

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda tentang izin poligami karena suami *hipersex* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda merupakan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan Termohon merasa kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis karena Pemohon mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi. Kemudian Majelis Hakim mengabulkannya dengan menggunakan dasar hukum pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “istri tidak dapat melahirkan keturunan”.
2. Majelis Hakim mengabulkan perkara izin poligami nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda dengan alasan bahwa dalam perkara izin poligami tersebut telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c